



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengguga dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Menikah Sah menurut tuntutan ajaran Agama Islam pada Hari Jum'at Tanggal 09 Desember 2011 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh sesuai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 131 / 11 / XII / 2011,  
tanggal 09 Desember 2011;

2. Bahwa Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 9 (sembilan) Tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami Istri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 4 (empat) Tahun saja karena sejak awal 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :

1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap kebutuhan keluarga dan tanggung Jawabnya kepada Penggugat sebagai istri;

2) Tergugat banyak tersandung hutang dan melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan Hukum.

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2020, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa perselisihan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian ke Makamah Syar'iyah Blangpidie yaitu dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : xxxx Tahun 2020 tentang pemberian izin dengan Nomor surat xxxx Tahun 2020;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di jelaskan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warrahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak ketua Makamah Syari'iyah Blangpidie C/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memutuskan amar putusan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mendapatkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor xxx Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Aceh Barat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muzakir, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 3 Februari 2021;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Oleh karena upaya damai Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban bahkan tidak hadir dalam sidang-sidang yang disediakan untuk itu, meskipun menurut relaas panggilan nomor 27/Pdt.G/2020/MS. Bpd, tanggal 11 Februari 2021 yang dibacakan di sidang, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu karena sesuatu halangan yang dibenarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Halimah (Penggugat) Nomor : 1112034810700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 03 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 131/11/XII/2011, tertanggal 9 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, alamat di Desa Seunelop, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat bernama Halimah dan Tergugat bernama adi Safrizal;
- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, Gampong Ujung Padang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui karena Tergugat suka mencuri uang Penggugat dan Tergugat suka hutang uang kepada temannya namun Penggugat yang membayar bahkan Tergugat ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian ATM;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Ujung Padang,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Halimah dan Tergugat bernama adi Safrizal;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai salon namun hasil dari salon tidak pernah diberikan kepada Penggugat serta Penggugat yang membayar hutang-hutang dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Muzakir, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap keluarga dan tanggung jawabnya kepada Penggugat serta Tergugat banyak tersandung hutang dan melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum, yang puncaknya pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2011. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan Tergugat terjerat banyak hutang serta Tergugat suka mencuri uang, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 11 (sebelas) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan Tergugat terjerat banyak hutang serta Tergugat suka mencuri uang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



(*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal/tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



### إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:”Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Saifuddin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera,

**Saifuddin, S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2021/MS.Bpd